



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi jenjang Pendidikan Tinggi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Institut Teknologi Sumatera.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi;
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan;

3. Dekan adalah pemimpin yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di tingkat Fakultas;
4. Koordinator Program Studi adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan di Program studi;
5. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
7. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik.
8. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI.
9. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
10. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian.

Pasal 2

Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI, berdasarkan prinsip:

- a. kehati-hatian, merupakan prinsip untuk memastikan keaslian Ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan kepemilikan;
- b. akurasi, prinsip untuk menjaga ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI; dan
- c. legalitas, merupakan prinsip untuk memastikan proses penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik di Itera.

Bagian Kedua

Ketentuan Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI

Pasal 5

- (1) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI Itera diterbitkan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lulusan Itera yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI.
- (3) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI Itera dapat diterbitkan dalam bahasa asing melalui pengajuan ke Fakultas.

Pasal 6

- (1) Ijazah Itera ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
- (2) Transkrip Nilai dan SKPI ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
- (3) Dalam hal Rektor dan/atau Dekan berhalangan, Penandatanganan Ijazah tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama Rektor dan atas nama Dekan Fakultas dapat menandatangani Ijazah.
- (4) Dalam hal Dekan berhalangan, Penandatanganan Transkrip Nilai dan SKPI tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama Dekan Fakultas dapat menandatangani Transkrip Nilai dan SKPI.

Bagian Ketiga

Ijazah

Pasal 7

- (1) Ijazah diterbitkan Itera disertai dengan Transkrip Nilai dan SKPI.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo dan nama perguruan tinggi;
 - c. nomor pokok perguruan tinggi;
 - d. program pendidikan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nomor pokok program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - m. nama jabatan, dan tanda tangan pemimpin Itera yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - n. stempel Itera;

- o. foto pemilik Ijazah; dan
 - p. hologram.
- (3) Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.
 - (4) Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 8

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk memastikan keabsahan Ijazah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Foto pemilik Ijazah terletak antara jabatan Rektor dan Dekan dengan kriteria foto sebagai berikut:
 - a. Pasfoto berlatar putih dan berukuran 3 x 4 cm.
 - b. Memakai baju putih, jas hitam dan jilbab hitam bagi yang menggunakan, serta tidak menggunakan kacamata.
 - c. Foto dicetak pada mesin cetak dengan kualitas baik (mesin cetak besar) agar tidak mudah pudar.
- (2) Tanda tangan pada Ijazah menggunakan tinta berwarna biru dengan ketebalan 1.0 mm.
- (3) Tata letak dan contoh Ijazah lebih lanjut terdapat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:
 - a. nomor Transkrip Nilai;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo dan nama perguruan tinggi;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nomor pokok program studi;
 - h. nama Fakultas;
 - i. nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
 - j. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
 - k. nomor induk mahasiswa;
 - l. judul tugas akhir Mahasiswa;
 - m. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh;

- n. total satuan kredit semester, indeks prestasi kumulatif dan predikat kelulusan;
 - o. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai;
 - p. nama jabatan, dan tanda tangan pemimpin Fakultas yang berwenang menandatangani Transkrip Nilai; dan
 - q. stempel Fakultas.
- (2) Tata letak dan contoh Transkrip Nilai lebih lanjut terdapat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut Pasal 10 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nomor Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a mengacu pada sistem penomoran Transkrip Nilai Itera sebagai berikut:

Dokumen Transkrip	Nomor Urut Lulusan Prodi	Kode Fakultas	Kode Prodi (Lanjutan setiap periode)	Sarjana/ Pascasarjana	Tahun Wisuda
TR	sesuai nomor urut	FS=F1; FTIK=F2 ; FTI=F3	kode prodi.peri ode lulusan	S-1/S-2	4 digit angka

Contoh : TR/551/F2/AR.17/S-1/2025

- (2) Tanda tangan pada Transkrip Nilai menggunakan tinta berwarna biru;
- (3) Stempel Fakultas terletak disamping kiri nama pemimpin Fakultas.

Pasal 12

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:
- a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo dan nama perguruan tinggi;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nomor pokok program studi;
 - h. nama lengkap pemilik SKPI;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - j. nomor induk mahasiswa;
 - k. tanggal, bulan, tahun masuk, dan tanggal kelulusan;
 - l. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - n. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - o. bahasa pengantar kuliah;
 - p. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan;
 - q. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SKPI;

- r. nama, jabatan dan tanda tangan pemimpin Fakultas yang berwenang menandatangani SKPI; dan
 - s. stempel Fakultas.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut Pasal 12 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nomor SKPI sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a mengacu pada sistem penomoran SKPI Itera sebagai berikut:

Dokumen SKPI	Nomor Urut Lulusan Prodi	Kode Fakultas	Kode Prodi (Lanjutan setiap periode)	Sarjana/ Pascasarjana	Tahun Wisuda
SKPI	sesuai nomor urut	FS=F1; FTIK=F2 ; FTI=F3	kode prodi.periode lulusan	S-1/S-2	4 digit angka

Contoh : SKPI/551/F2/AR.17/S-1/2025

- (2) Tanda tangan pada SKPI menggunakan tinta berwarna hitam dengan ketebalan 1,0 mm;
- (3) Stempel Fakultas terletak di samping kiri nama pemimpin Fakultas.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan bukti dokumen yang rusak tersebut dan keterangan tertulis dari pihak kepolisian jika hilang atau musnah, Itera dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI.
- (2) Jika terdapat kesalahan atau perubahan data pribadi (yang meliputi Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Judul Tugas Akhir) setelah validasi akhir dilakukan, yang diakibatkan dari kelalaian mahasiswa bersangkutan, Itera hanya dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI berdasarkan data pendukung sesuai kesalahan/perubahan data yang dilakukan.
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI.

- (4) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Nilai, atau arsip SKPI.
- (5) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, atau Pasal 14 ayat (3).
- (6) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia.
- (7) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit harus didasarkan pada salinan dan/atau fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai, atau SKPI yang rusak, hilang, atau musnah.
- (8) Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemimpin Itera yaitu Rektor.
- (9) Dalam hal Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), jika Rektor berhalangan maka dapat dilakukan oleh atas nama Rektor.
- (10) Stempel Itera terletak sebelah kiri tanda tangan Rektor.
- (11) Tata letak dan contoh Surat Keterangan Pengganti lebih lanjut terdapat pada lampiran keputusan ini.

Bagian Kelima

Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan/atau Surat Keterangan Pengganti

Pasal 15

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai, SKPI, atau Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh pemimpin Fakultas.
- (2) Pengesahan fotokopi sebagaimana pada ayat (1) memuat:
 - a. tulisan "PENGESAHAN" yang ditulis seluruhnya huruf kapital;
 - b. tulisan "Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya";
 - c. tanggal pengesahan;
 - d. nama jabatan, nama pejabat, dan NIP pejabat yang mengesahkan; dan
 - e. Stempel Fakultas;
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 21 April 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



REKTOR
I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP 196505221990011002

h -